



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama antar desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa;
 - b. bahwa sebagai badan hukum, peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa Masyarakat, penyediaan layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli daerah sehingga meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan dimasa mendatang menjadi pengungkit kemandirian Desa di Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti;



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama antar desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa;
 - b. bahwa sebagai badan hukum, peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa Masyarakat, penyediaan layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli daerah sehingga meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan dimasa mendatang menjadi pengungkit kemandirian Desa di Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
11. Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
12. Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa/BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
14. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk untuk menjabarkan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
17. Organisasi BUM Desa/Organisasi BUM Desa Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa
20. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa.
21. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
22. Masyarakat adalah Orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi KeMasyarakatan.
23. Orang adalah Orang perseorangan.
24. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ASAS

Pasal 2

- (1) Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. partisipatif;
 - d. prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. berkelanjutan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Pengelolaan BUMD Desa/BUM Desa Bersama yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum Masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi Masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

- (1) Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa Masyarakat Desa;
 - b. produksi barang dan/atau jasa;
 - c. penampung, pembeli, pemasaran produk Masyarakat Desa;
 - d. inkubasi usaha Masyarakat Desa;
 - e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi Masyarakat Desa;
 - f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi Masyarakat Desa;
 - g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dari sumber daya alam; dan
 - h. peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan afirmatif;
- b. pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- c. organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. rencana program kerja;
- e. kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. pengadaan barang dan/atau jasa;
- h. kerja sama;
- i. pertanggungjawaban;
- j. pembagian hasil usaha;
- k. kerugian;
- l. penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- n. insentif daerah
- o. peran serta Masyarakat dan badan usaha dan
- p. pendanaan;

BAB II KEBIJAKAN AFIRMATIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan afirmatif untuk keberlangsungan BUMD Desa.
- (2) Penetapan kebijakan afirmatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Bentuk kebijakan afirmatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi
 - a. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemudahan perizinan berusaha di Daerah bagi BUM Desa;
 - c. regulasi daerah yang melindungi usaha BUMD Desa/;
 - d. menumbuhkan iklim usaha bagi BUMD Desa; dan
 - e. memberikan bantuan kepada BUM Desa.
- (2) Perencanaan kebijakan afirmatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Perencanaan kebijakan daerah sebagaimana dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDIRIAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu BUM Desa

Pasal 9

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa Bersama.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.
- (6) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. norma;
 - b. standar;
 - c. prosedur; dan
 - d. kriteria,yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedua
BUM Desa Bersama

Pasal 10

- (1) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa.
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (5) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (6) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (7) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa Bersama.
- (8) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada :

- a. Norma;
- b. standar;
- c. prosedur; dan
- d. kriteria,

yang ditetapkan pemerintah.

BAB VII ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama wajib mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Penetapan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. Norma;
 - b. standar;
 - c. prosedur; dan
 - d. kriteria,yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 12

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana-operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 13

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
 - 2. lembaga pemerintah/Pemerintah Daerah, dan
 - 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa Bersama untuk BUM Desa Bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Nama BUM Desa/ BUM Desa Bersama dapat menggunakan karakteristik Desa/ Daerah.

Bagian Ketiga Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VIII ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama mempunyai Organisasi yang menjalankan dan mengelola semua kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan dan mengelola kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 16

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas

Paragraf 2
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 17

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 19

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.

- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus,
- diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 3 Penasihat

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 24

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas.
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4

Pelaksana Operasional

Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur Masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 26

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) Orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 27

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 5
Pengawas

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur Masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 30

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) Orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) Orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 31

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 32

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 33

Kepala Desa melantik pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d.

Pasal 34

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
 - (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
 - (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 37

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB IX RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.

- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 39

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB X

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 40

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal Masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal Masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, Orang perseorangan, gabungan Orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Paragraf 2
Penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 43

Penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 44

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 3

bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Aset

Pasal 46

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 47

BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 48

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XI
UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 50

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup Orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 51

- (1) Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada Masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di Masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan

Pasal 52

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian Masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti

rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XII PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. efisiensi;
 - d. dan profesionalitas.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh Masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) dimaksud dalam Pasal 54 berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk yang dananya bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal Masyarakat Desa;
 - c. hasil atau laba usaha;
 - d. pinjaman; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, harus menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi Masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh Masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 57

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 58

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 57 serta mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 59

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB XIII
KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan Masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. dunia usaha atau koperasi;
 - f. lembaga nonpemerintah;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia;
 - i. BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.

Bagian Kedua
Kerja Sama Usaha

Pasal 61

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Nonusaha
Pasal 62

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk meliputi sebagai berikut :
 - a. alih teknologi;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. seni dan kebudayaan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- e. Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan semesteran; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir Tahun Buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama Tahun Buku;
 - e. rincian masalah yang timbul Selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama Tahun Buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Bagian Kedua
Laporan Semesteran

Pasal 64

- (1) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a disampaikan kepada penasihat.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 65

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir Tahun Buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama Tahun Buku;
 - e. rincian masalah yang timbul Selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- (3) laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama Tahun Buku yang baru berakhir.

Pasal 66

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses Masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam Tahun Buku yang berakhir.

Bagian Ketiga
Laporan Khusus

Pasal 67

Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

BAB XV
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 68

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) Tahun Buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XVI
KERUGIAN

Pasal 69

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 70

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 71

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan

- e. kebijakan lain yang berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 69

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki.
- (3) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (6) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (7) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan
 - b. pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersamakepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa Bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 74

Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 76

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 77

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaporkan kepada Menteri yang membidangi Desa guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum.

- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dioperasionalisasikan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri yang membidangi Desa guna pemutakhiran data.

BAB XVIII PERPAJAKAN DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan Daerah serta retribusi Daerah bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama
- (2) Bentuk insentif dan kemudahan perpajakan Daerah serta retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan/pengurangan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah; dan/atau
 - b. pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan perpajakan Daerah serta retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KEMUDAHAN BERUSAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berusaha kepada BUM Desa/ BUM Desa Bersama di Daerah.
- (2) Bentuk kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kemudahan perizinan berusaha di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM
DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendataan dan Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 82

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

Paragraf 2
Strategi

Pasal 83

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa.

Pasal 84

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. penguatan citra BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;

- i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir Masyarakat eks program nasional pemberdayaan Masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa Bersama; dan
 - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan e-commerce; dan
 - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian budaya di Desa;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha Masyarakat Desa;
 - c. peningkatan nilai tambah produk;
 - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
 - e. bimbingan teknis pengembangan produk;

- f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 85

- (1) Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
 - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
 - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.
 - i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa Bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
 - k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
 - l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
 - m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan

- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XXI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan modal;
 - b. penyertaan modal;
 - c. pinjaman;
- (3) Dunia usaha dapat mengalokasikan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk pengelolaan BUMD Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk bantuan kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XXIII LARANGAN

Pasal 89

BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang:

- a. menjalankan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; menjalankan usaha tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kemudahan berusaha di Daerah;
 - d. pembatalan pemberian insentif dan kemudahan perpajakan Daerah serta retribusi Daerah; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penerimaan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan Masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, berkoordinasi dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi Masyarakat Desa

dan/atau BUM Desa/BUM Desa Bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah mengenai BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah diundangkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Program dan kegiatan pembinaan BUMD Desa/BUM Desa Bersama tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA,

Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 6

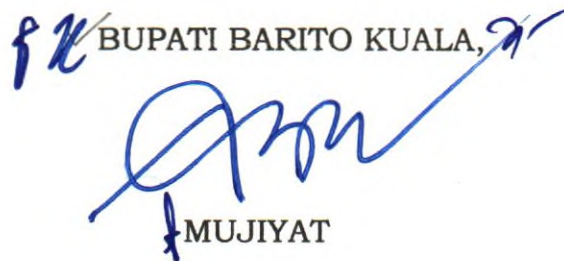
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (6-82/2023)

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (6-82/2023)

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (6-82/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Untuk optimalisasi pengalihan potensi Desa yang secara langsung Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan pelaksanaan undang-undang tersebut, desa dituntut untuk lebih kreatif mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di desa. Kreatifitas ini penting mengingat undang-undang tersebut memberi ruang dan mandat yang relatif lebih luas kepada desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga setiap desa dituntut mampu mengelaborasi setiap potensi desa menjadi kekuatan yang dapat mensejahterakan warganya.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu kebijakan daerah yang khusus mengatur mengenai badan usaha milik desa, sehingga menumbuhkan perekonomian di desa yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf p ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) menyebutkan bahwa "Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa".

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: jenis BUM Desa; pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama; organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama; rencana program kerja; kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama; Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; pengadaan barang dan/atau jasa; kerja sama; pertanggungjawaban; pembagian hasil usaha; kerugian; penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; perpajakan

daerah dan retribusi daerah; insentif daerah peran serta Masyarakat dan badan usaha dan pendanaan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/Masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah memberi peluang peran serta Masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prioritas sumber daya lokal” adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengulangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa adalah hal lainnya yang terkait dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang keputusannya memerlukan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “prinsip transparan” adalah semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan Masyarakat Desa;

Yang dimaksud “prinsip akuntabilitas” adalah harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;

Yang dimaksud “prinsip efisiensi” adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 64

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.